

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan kemajuan teknologi komunikasi, informasi, komputasi dan transportasi dewasa ini, sekat-sekat fisik yang di masa lalu membatasi interaksi antar orang, bangsa dan negara semakin berkurang signifikansinya. Kemajuan teknologi membuat interaksi tersebut semakin intensif dan frekuentif, dengan kecepatan yang meningkat drastis dan biaya yang jauh semakin ekonomis, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan globalisasi.

Mubyarto memaparkan pengertian globalisasi sebagai berikut,

“Globalisasi diartikan berbeda-beda oleh banyak orang, dan perdagangan bebas, yang merupakan saudara kembar globalisasi dianggap sebagai raksasa yang sudah siap mencaplok kita semua tanpa ada cara apapun untuk menghadapinya. Globalisasi adalah perluasan kegiatan ekonomi melintasi batas-batas politik nasional dan regional dalam bentuk peningkatan gerakan barang dan jasa, termasuk buruh (tenaga kerja), modal, teknologi, dan informasi melalui perdagangan.”¹

Perkembangan ini (globalisasi) jelas mempunyai implikasi politik, sosial budaya, dan ekonomi yang luar biasa, baik pada tingkat global, regional, maupun nasional. Penyebarluasan globalisasi dalam bidang ekonomi hampir selalu berjalan beriringan dengan penyebaran dan pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberalisme.

Ada beberapa faktor yang mendorong munculnya neoliberalisme.

Pertama adalah munculnya perusahaan-perusahaan multinasional (*Multi National Corporation/ Trans National Corporation*) sebagai kekuatan yang

¹ Mubyarto, 2000, *Membangun Sistem Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta, hlm.41.

nyata dan bahkan memiliki aset kekayaan lebih besar daripada negara-negara kecil di dunia.² Kedua, munculnya organisasi atau “rezim internasional” yang berfungsi sebagai *surveillance system* (sistem pengawasan)³. Untuk menjamin bahwa negara-negara diseluruh dunia patuh menjalankan prinsip pasar bebas dan perdagangan bebas, di dunia saat ini dikenal organisasi dan institusi internasional yang terus menerus memantau negara-negara. Tiga organisasi internasional yang utama yang harus disebut disini adalah *World Trade Organization* (WTO), yang dapat menjatuhkan hukuman pada negara-negara yang tidak patuh pada perdagangan bebas. Dua yang lain berkaitan dengan institusi keuangan, yaitu *World Bank* dan *International Monetary Fund* (IMF)⁴. Ketiga, sebagai variabel independen dari semuanya ini adalah revolusi di bidang teknologi komunikasi dan transportasi yang amat dahsyat selama 20 tahun terakhir ini.⁵

Fenomena perdagangan bebas tidak terjadi begitu saja, namun proses sejarah yang panjang serta tatanan sistem perekonomian dunia yang menyebabkan perdagangan bebas dapat terbentuk seperti saat ini. Secara historis, kegiatan perdagangan dunia biasanya dimulai dengan periode dari tahun 1815 hingga tahun 1914 sebagai Zaman Keemasan perdagangan bebas.⁶ Dalam periode ini (zaman keemasan perdagangan bebas) paham yang

² I.Wibowo dan Francis Wahono (ed), 2003, *Neoliberalisme*, Cindelarast Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta, hlm. 3.

³ *Surveillance system*, dimaksudkan untuk menjamin bahwa negara-negara di seluruh dunia patuh menjalankan prinsip pasar bebas dan perdagangan bebas. *Ibid.* hlm.4.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ H.Kartadjoemena, 1996, *GATT dan WTO “Sistem, Forum, dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, UI-Press, Jakarta, hlm. 8.

memegang peranan dalam pemikiran ekonomi adalah paham *laissez fraire*⁷ dan *liberalisme*, yang merupakan kontribusi utama adalah kaitan liberalisme dengan perdagangan internasional.⁸ Periode perdagangan bebas (1815-1914), diwarnai oleh kekuatan landasan filsafat perdagangan liberal berdasarkan atas teori keunggulan komparatif dan spesialisasi dimana suatu negara akan mengkhususkan diri pada produksi dan ekspor dimana negara tersebut mempunyai *cost* yang lebih rendah daripada mitra dagangnya.⁹

Terobosan intelektual yang merombak logika dan sistematika pola pikir *merkantilisme* dan membuka halaman baru dalam pola pikir ekonomi adalah karya Adam Smith, *The Wealth of Nations*, yang diterbitkan pada tahun 1776. Paham *merkantilisme* percaya bahwa sebuah bangsa hanya dapat memperoleh keuntungan dengan mengorbankan negara lain, dan mengajarkan agar pemerintah menjalankan kontrol ketat pada semua kegiatan ekonomi maupun perdagangan. Smith, sebaliknya, mengajarkan bahwa semua bangsa akan mendapat untung jika mengadakan perdagangan dan mendukung kebijakan *laissez fraire*. Perdagangan bebas akan membuat sumber daya dunia dipakai secara amat efisien dan dengan demikian akan menghasilkan kesejahteraan dunia secara maksimal.¹⁰ Pandangan yang dikemukakan oleh Adam Smith semakin dikembangkan lebih jelas lagi oleh David Ricardo dalam karyanya

⁷ *Laissez fraire* atau “*natural liberty*” (kebebasan alamiah) adalah filsafat sosial yang jika dianut akan menguntungkan seluruh warga masyarakat. Lihat Mubyarto, 2000, *Membangun Sistem Ekonomi*, BPF, Yogyakarta, hlm.136.

⁸ H. Kartadjoemena, *Op Cit.*, hlm. 20.

⁹ *Ibid.* hlm. 22.

¹⁰ I.Wibowo dan Francis Wahono (ed), 2003, *Op Cit*, hlm. 279.

yang terbit pada tahun 1817, yang berjudul *Principle of Political Economy and Taxation* yang merupakan suatu terobosan besar.

Adam Smith telah membuka jalan yang memungkinkan pemikiran bahwa spesialisasi dalam perdagangan dapat timbul apabila suatu negara melakukan pemusatan pada bidang di mana negara tersebut memiliki keunggulan absolut (*absolut advantage*). Ricardo membuka jalan pikiran yang memungkinkan semua pihak yang berdagang untuk memperoleh keuntungan dari perdagangan dengan memusatkan pada kegiatan di mana mereka mempunyai *comparative advantage* dan mengimpor produk di mana negara yang bersangkutan tidak memiliki *comparative advantage* atau keunggulan komparatif. Konsep ini sebagai dasar untuk melakukan perdagangan melalui spesialisasi yang merupakan dasar kokoh pemikiran untuk menerapkan perdagangan bebas di dunia.¹¹

Secara fakta, liberalisasi dalam kegiatan ekonomi telah berhasil menciptakan perekonomian dunia yang saling berkaitan dan yang berfungsi secara global, serta mencakup hampir seluruh dunia. Namun dalam sistem tersebut terdapat kesenjangan diantara berbagai negara yang mulai dianggap sebagai sesuatu yang tidak adil, sehingga timbul suatu resistensi terhadap sistem liberal yang berlaku.

Setelah mengalami era keemasan selama satu abad dari 1815 hingga 1914, sistem perdagangan internasional yang berpijak pada landasan liberalisme mengalami fragmentasi. Periode disintegrasi sistem perdagangan

¹¹ H.Kartadjoemena, *Op Cit.*, hlm. 23.

bebas, 1914-1945, yakni dari Perang Dunia I hingga berakhirnya Perang Dunia II merupakan periode yang penuh ketegangan politik dan ekonomi. Periode ini merupakan periode disintegrasi karena tidak terciptanya suasana yang dapat mengembalikan sepenuhnya keadaan dan sistem yang berlaku.

Dari periode akhir Perang Dunia I pada tahun 1918 hingga tahun 1929, banyak hal yang telah berubah dalam perekonomian dunia, salah satu contohnya adalah selama Perang Dunia I (1914-1918) Negara-negara Eropa mengambil langkah untuk mencapai swasembada dalam segala bidang. Dalam bidang pertanian, langkah yang diambil oleh negara-negara Eropa untuk mengembangkan bidang ini adalah melalui larangan impor, subsidi dan peningkatan tarif, namun hal ini menimbulkan ketegangan di antara mereka dan memicu terjadinya Depresi pada tahun 1930.

Dengan adanya krisis tersebut merupakan suatu *shock* terhadap perekonomian negara-negara Eropa, bahkan menimbulkan dampak terhadap perekonomian dunia secara keseluruhan. Dari tahun 1930 hingga awal Perang Dunia II ada berbagai upaya untuk menghidupkan kembali sistem perdagangan dunia yang lebih terbuka, walaupun tidak seperti yang berhasil diterapkan pada abad ke 19. Namun, upaya bagi penerapan sistem perdagangan yang lebih terbuka hanya dapat dilakukan setelah Perang Dunia II berakhir.

Pada waktu berlangsungnya Perang Dunia II, negara-negara Sekutu khususnya Amerika Serikat dan Inggris, memprakarsai pembentukan lembaga-lembaga ekonomi internasional untuk mengisi tujuan-tujuan

kebijakan perekonomian internasional. Salah satu dari tujuan kebijakan itu adalah melanjutkan program yang telah dimulai sejak tahun 1930. Amerika Serikat, antara lain mengeluarkan *the Reciprocal Trade Agreements Act*, yakni undang-undang yang mensyaratkan kewajiban resiprositas (timbang balik) untuk pengurangan-pengurangan tarif dalam perdagangan. Tujuan kebijakan kedua adalah memberikan kerangka hukum ekonomi internasional untuk mengurangi konflik ekonomi yang terjadi antara Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Tujuan tersebut melahirkan diselenggarakannya konferensi Bretton Woods (1944).¹²

Konferensi ini merupakan salah satu upaya untuk mempersiapkan “orde baru” dalam mengatur tata cara perekonomian internasional. Dari Konferensi Bretton Woods tersebut dibentuk tiga lembaga internasional yang masing-masing mempunyai peranan dalam mengatur sistem perekonomian dunia, yaitu *International Monetary Fund/IMF* (Dana Moneter International) yang menangani persoalan moneter/keuangan dunia. Kemudian, *International Bank for Reconstruction and Development/IBRD* (Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan) yang menangani persoalan rekonstruksi dan pembangunan pasca Perang Dunia II, yang sekarang berubah nama menjadi *World Bank* (Bank Dunia). Dan yang terakhir adalah ITO (*International Trade Organization*) atau Organisasi Dagang Internasional. Namun karena berbagai pertimbangan politis dalam mengatur perdagangan internasional, maka ITO tidak dapat didirikan sebagai sebuah organisasi perdagangan

¹² Huala Adolf, 2002, *Hukum Ekonomi Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 22-23.

internasional, sehingga dibuat kesepakatan yang diberi nama GATT (*General Agreements Tariff on Trade*) yang berfungsi untuk menentukan aturan dalam perdagangan internasional dan sebagai forum untuk penyelesaian sengketa perdagangan internasional.¹³

Dengan aturan sistem multilateral yang tertera dalam perjanjian, maka arsitektur GATT sebagai sistem memegang tema utama keterbukaan sistem perdagangan dunia, agar dapat meningkatkan laju pertumbuhan dan kesejahteraan semua peserta. Untuk mencapai keterbukaan, mengingat banyaknya hambatan yang mengganggu arus perdagangan, maka diperlukan upaya bersama untuk mengurangi hambatan tersebut. Karena itu dalam GATT terbuka peluang untuk mengadakan putaran perundingan dengan tujuan mengurangi hambatan tersebut.¹⁴

Pada tahun 1994, Indonesia telah mengikatkan diri sebagai anggota WTO dengan meratifikasi *The Agreement of World Trade Organization Establishment*, dan secara resmi menyatakan keterikatan tersebut di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Salah satu hal penting yang menjadi bagian dari komitmen internasional itu adalah kewajiban dari anggota WTO untuk membuka akses pasar negara anggotanya, baik terhadap perdagangan barang maupun jasa.¹⁵

¹³ H.Kartadjoemena, *Op. Cit.*, hlm. 60.

¹⁴ *Ibid.* Hlm. 81.

¹⁵ Frankiano.B. Randang, 2011, *Kesiapan Tenaga Kerja Indonesia dalam Menghadapi Persaingan dengan Tenaga Kerja Asing*, Servanda Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.V, No. 1- Januari 2011. Hlm. 66.

Berdasarkan komitmen Indonesia sebagai salah satu anggota WTO, maka Indonesia harus tunduk kepada prinsip-prinsip yang diatur di dalam WTO termasuk GATS di dalamnya. Prinsip-prinsip GATS sebagaimana yang diatur dalam artikel GATS di Marakesh, Maroko pada tahun 1995, yaitu:

1. GATS mencakup seluruh sektor jasa yang diperdagangkan secara internasional;
2. perlakuan yang sama bagi semua anggota/ *most favoured nation* berlaku bagi seluruh sektor jasa kecuali sektor-sektor yang masih dinyatakan dikecualikan untuk sementara;
3. peraturan perundangan seluruh negara anggota harus transparan, yang mana diperlukan *inquiry points* di setiap negara. GATS mengharuskan negara-negara anggota membuat seluruh peraturan perundangan yang relevan terbuka untuk semua pihak;
4. peraturan harus objektif dan beralasan;
5. pembayaran internasional secara umum tidak terbatas;
6. komitmen suatu negara (*individual countries commitment*) dibuat berdasar perundingan yang bersifat mengikat;
7. liberalisasi progresif melalui perundingan lebih lanjut.¹⁶

Dengan adanya prinsip-prinsip tersebut, artinya Indonesia sudah terikat pada kesepakatan tentang liberalisasi dalam sektor perdagangan jasa. Sistem ekonomi liberal yang berasaskan individualisme bertentangan dengan sistem

¹⁶ Direktorat Neraca Pembayaran dan Kerja Sama Ekonomi Internasional, 2004, *Perkembangan Jasa-Jasa dan Posisi Indonesia Dalam Perundingan GATS ke Depan*, Bappenas, Jakarta, hlm.8.

ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sistem ekonomi Pancasila yang berasaskan kekeluargaan sebagaimana diatur dalam pasal 33 UUD 1945.

Salah satu sektor yang termasuk ke dalam perdagangan jasa adalah sektor ketenagakerjaan, dan sebagai bagian dari WTO, maka Indonesia juga harus menerapkan liberalisasi dalam sektor ketenagakerjaan. Hubungan ketenagakerjaan yang diterapkan di Indonesia adalah Hubungan Industrial Pancasila yang merupakan hubungan yang terbentuk antara para pelaku proses produksi barang dan jasa (pekerja, pengusaha, dan pemerintah) yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD 1945, yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan kebudayaan Indonesia.¹⁷

Hubungan Industrial Pancasila merupakan tatanan yang tumbuh atas dasar budaya bangsa Indonesia sendiri, suatu budaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong dan rasa kebersamaan (kekeluargaan).

Perbedaan yang mendasar antara paham liberalisme dengan Pancasila tentunya akan menimbulkan pertentangan-pertentangan di antara kedua sistem tersebut. Paham individualisme dan pasar bebas yang dianut oleh liberalisme, tentunya bertentangan dengan asas kekeluargaan dan gotong royong yang dibangun oleh Pancasila, termasuk dalam sektor ketenagakerjaan. Oleh karena itu, melalui penelitian ini diharapkan agar ditemukan cara atau sistem yang dapat diterapkan dalam pengaturan sektor ketenagakerjaan di Indonesia, di satu sisi agar sektor ketenagakerjaan Indonesia bisa bersaing dalam pasar

¹⁷ John Suprihanto, 1992, *Hubungan Industrial : Sebuah Pengantar*, BPFE, Yogyakarta, hlm. 81.

bebas, namun di sisi lain sistem tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila. Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengangkat judul **“Pengaruh GATS (*General Agreement on Trade in Services*) Terhadap Pengaturan Sektor Ketenagakerjaan di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka penulis merumuskan masalah:

Bagaimana pengaruh dan dampak GATS (*General Agreement on Trade in Service*) terhadap pengaturan sektor ketenagakerjaan di Indonesia.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan obyektif :

Adapun tujuan obyektif dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai pengaruh perdagangan bebas bagi negara Indonesia serta dampak liberalisasi sektor jasa berdasar GATS terhadap pengaturan ketenagakerjaan di Indonesia.

2. Tujuan subyektif :

Adapun tujuan subyektif dilakukannya penelitian ini adalah untuk memperoleh gelar Sarjana S1 dalam bidang hukum, khususnya bidang hukum internasional.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1. Aspek Teoritis

Sebagai bahan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dengan upaya pengembangan wawasan keilmuan penelitian, pengembangan teori ilmu hukum pada umumnya dan pengembangan ilmu hukum yang terkait dengan perdagangan bebas dan sektor ketenagakerjaan di Indonesia.

2. Aspek Praktis

- a. Memberikan masukan bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka pengaturan mengenai perdagangan bebas dan ketenagakerjaan.
- b. Memberikan masukan bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia dalam pengaturan mengenai persoalan ketenagakerjaan, khususnya mengenai tenaga kerja asing.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai “Pengaruh GATS (*General Agreement on Trade in Services*) Terhadap Pengaturan Sektor Ketenagakerjaan di Indonesia” merupakan hasil karya asli penulis. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang pernah dibuat sebelumnya, karena penulis dalam penelitian ini lebih menekankan pengaruh GATS terhadap pengaturan sektor ketenagakerjaan. Adapun penelitian baik berupa skripsi atau tesis yang hampir sejenis dengan penelitian ini antara lain:

1. Judul Skripsi :

“INDONESIANISASI TENAGA KERJA DI PERUSAHAAN ASING
DIKAITKAN DENGAN PRINSIP *NATIONAL TREATMENT* DALAM
KERANGKA GATS/WTO”

Penelitian ini ditulis oleh Salmin A.H (NPM: 1101 1007 0523,
Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung)

Hasil penelitian :

Maksud dari indonesianisasi yang dilakukan oleh pemerintah ini adalah mencegah dominasi tenaga kerja asing di perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia dengan mewajibkan perusahaan asing tersebut memperkerjakan tenaga kerja Indonesia. Tujuan selanjutnya dari indonesianisasi tenaga kerja adalah menghilangkan kekhawatiran negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia terhadap dominasi negara-negara maju dalam sistem ekonomi internasional. Hal ini dikarenakan sebagian besar paten dan teknologi adalah milik perusahaan-perusahaan multi nasional yang memiliki saham terbesar dalam investasi dan perdagangan dunia, sedangkan negara-negara berkembang hanya merupakan pemakai dari modal dan teknologi negara-negara maju, disamping penyedia bahan mentah dan tenaga kerja.

2. Judul skripsi :

“DAMPAK LIBERALISASI JASA PENDIDIKAN BERDASARKAN
GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICE (GATS)
TERHADAP PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMERINTAH UNTUK

MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN NASIONAL BAGI SELURUH WARGA NEGARA INDONESIA.”

Penelitian ini ditulis oleh Merry Bellatrix Kaban (NPM: 040508582, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta).

Hasil penelitian:

Diberlakukannya liberalisasi jasa pendidikan yang tidak didukung dengan pembangunan infrastruktur ekonomi negara yang kuat ternyata justru membawa dampak yang negatif bagi dunia pendidikan di Indonesia. Liberalisasi pendidikan di Indonesia sebagai bentuk penyerahan pengaturan sistem pendidikan kedalam sistem pasar menyebabkan reduksi peran pemerintah dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional. Mahalnya biaya pendidikan karena dilatarbelakangi oleh pemikiran pendidikan sebagai barang komoditas jelas hanya akan membuka jalan bagi pengebirian akses seluruh lapisan masyarakat terhadap pendidikan, karena hanya masyarakat yang memiliki uang yang dapat mengakses pendidikan tersebut.

Regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah mencerminkan sikap pemerintah yang tidak konsisten dan tidak memiliki pendirian yang jelas dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional. Disatu sisi, Indonesia memasukkan pendidikan ke dalam daftar jasa yang akan diliberalisasikan. Maka menjadi sebuah komitmen yang harus dilaksanakan oleh Negara Indonesia untuk melakukan liberalisasi terhadap jasa pendidikan. Tetapi, di sisi lain pemerintah juga melakukan ratifikasi terhadap kovenan hak-

hak ekonomi, sosial, dan budaya yang mewajibkan negara untuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan kepada setiap warga negara.

Kedua hal tersebut seperti dua sisi mata uang yang berlainan tetapi berlaku di saat yang bersamaan. Tetapi yang lebih fundamental dan mendasar adalah adanya peralihan tanggungjawab dari pemerintah kepada pihak swasta yang menyebabkan terjadinya komersialisasi pendidikan dan hal tersebut jelas sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia yang telah memberikan jaminan pemenuhan hak atas pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan sebagai layanan publik bagi warga Negara Indonesia.

3. Judul Tesis:

“ANALISIS TERHADAP LIBERALISASI JASA AUDIO VISUAL (TELEVISI) BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA DAN PERBANDINGANNYA DENGAN KETENTUAN *GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES*”.

Penelitian ini ditulis oleh Pipin Sonjaya (NPM:1006737232, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia).

Hasil penelitian:

Penelitian ini membahas mengenai analisa terhadap jasa audio visual (televisi) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Indonesia dan ketentuan *General Agreement on Trade in Services*. Hasil penelitian ini menunjukkan telah terjadi liberalisasi di industri audio visual (televisi) di

Indonesia, namun investor asing di sektor audio visual (televisi) tidak melanggar ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Penelitian yang dibuat oleh penulis berbeda dengan penelitian-penelitian yang disebutkan diatas, karena penelitian ini berfokus pada pengaruh GATS (*General Agreement on Trade in Services*) terhadap sector ketenagakerjaan, terutama dalam kaitannya dengan Hubungan Industrial Pancasila serta integrasi ekonomi yang akan dibentuk yaitu MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) yang juga akan berimplikasi terhadap perlindungan tenaga kerja Indonesia. .

F. Batasan Konsep

Batasan konsep sangat diperlukan dalam penulisan hukum ini agar substansi atau kajian penulisan hukum ini tidak melebar atau menyimpang. Batasan konsep dalam penulisan ini diberikan untuk memberikan batasan tentang: Pengaruh, GATS, Pengaturan, Sektor, Ketenagakerjaan.

1. Pengaruh

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengaruh memiliki arti sebagai daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.

2. GATS (*General Agreement on Trade in Services*)

Berdasarkan artikel *The General Agreement on Trade in Service an Introduction* adalah perjanjian multilateral yang pertama yang mencakup perdagangan jasa.

3. Pengaturan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengaturan memiliki arti sebagai cara (perbuatan) mengatur.

4. Sektor

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah lingkungan suatu usaha.

5. Ketenagakerjaan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memiliki arti segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan, dan dalam penelitian ini diperlukan data sekunder

sebagai data utama yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*).

2. Jenis data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang digunakan sebagai data utama yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan GATS dan ketenagakerjaan:

- 1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
- 2) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
- 4) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu yang dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing
- 5) *Annex 1B General Agreement on Trade in Services*
- 6) *Annex on Movement of Natural Persons Supplying Services under The Agreement*

b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa literatur-literatur yang terkait dengan perdagangan bebas, GATS, dan sektor ketenagakerjaan di Indonesia.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia serta “*Dictionary of Trade Policy Term*”.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan dengan mempelajari serta menganalisis bahan primer dan sekunder yang berkaitan dengan GATS, perdagangan bebas, dan ketenagakerjaan.

4. Analisis Data

Penelitian hukum normatif menggunakan analisis kualitatif yaitu analisis yang menggunakan ukuran kualitatif. Proses penalaran dalam menarik kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif. Metode berpikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus. Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai jawaban atas permasalahan. Dalam penulisan ini analisis data dilakukan terhadap perdagangan jasa yang diatur berdasarkan GATS khususnya terkait sektor ketenagakerjaan dan implementasinya dalam di negara Indonesia serta analisis terhadap pengaturan sektor ketenagakerjaan Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum ini akan disusun dalam 3 (tiga) bab, yaitu Bab I, Bab II, dan Bab III. Dari bab-bab tersebut kemudian akan diuraikan lagi menjadi sub bab-sub bab yang diperlukan. Sistematika penulisan selengkapnya akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep/variabel pertama yaitu tentang perdagangan bebas dan GATS (*General Agreement on Trade in Services*), konsep/variabel kedua yaitu tentang Pengaturan ketenagakerjaan di Indonesia dan Hubungan Industrial Pancasila, serta hasil penelitian tentang analisis pengaruh GATS terhadap sektor ketenagakerjaan di Indonesia.

BAB III. PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian.